



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/13 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngagel Madya 5/23, R.05,RT.01, Desa Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Platinum atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang Bin (Alm) Hadiyanto Nomor Kartu: 6019 0095 8604 5357;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA nomor rekening 2140786244 atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang Bin (Alm) Hadiyanto;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Oppo Reno 5 warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar Nota Pembayaran milik Muhammad Amim Choirul;
 - 14 (empat belas) lembar nota pembayaran milik Umar Afandi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil dari penjualan alat-alat pertukangan yang diambil dari toko korban untuk kepentingan pribadi ataupun untuk memperkaya dirinya sendiri, adapun uang tersebut belum tertagih dan dibayarkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) diantara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau pada beberapa waktu sekitar Tahun 2023, bertempat di beberapa toko yaitu Toko GAPINDO, Toko AFAN JAYA, Toko TIGA PUTRA, Toko SUS JAYA dan Toko SEJATI yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang*, terhadap saksi korban STEFANUS SUTANTO KURNIAWAN dan saksi korban OEN KING KOK yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diantara bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) memesan barang-barang bangunan di Toko UD KING KOK pemilikan usaha bersama saksi korban STEFANUS SUTANTO KURNIAWAN dan saksi korban OEN KING KOK alamat Karang Empat Timur Gang Satu Nomor 10 Kec. Tambaksari, Kota Surabaya melalui sarana telepon diantaranya berupa BAK CUCI PIRING KITCHEN 960 1 lubang+meja, Sekrup Gypsum Holi (900GR)11/2, Grendel Ver Voc Putih 2, Gerobak Pasir Humertown Kiba, Waterpas Alumunium Magnit Rhino 24, Engsel Tebal Wanly SN 3, Batu Potong WD 4 x 1,2, Gerobak Pasir Humertown Eiffel, Palu GG Besi YUSTAR GIGI MAGNIT 16, Kunci Kecil Plat Wanly SNCP 5002, Kunci Tanggung Babet Wanly Kotak Lebar SNCP 5817, Lahar Gerobak Arco dengan Total keseluruhan keuangan senilai Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan menjanjikan kesanggupan dalam membayar namun yang terjadi Terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) tidak melakukan pembayaran keuangan setelah barang material bangunan yang telah di kirim ke wilayah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso dimana sebenarnya dari beberapa toko seperti Toko GAPINDO, Toko AFAN JAYA, telah membayar lunas dan Toko TIGA PUTRA, Toko SUS JAYA telah membayar sebagian yang dipesan tetapi bukan pesan penuh dari nota pengiriman barang sedangkan Toko SEJATI rupanya tidak memesan alias pesanan fiktif hanya nama tokonya dipakai oleh Terdakwa. Kemudian keuangan atas pemesanan barang-barang bangunan sesuai nota-nota pengiriman barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 2023;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban STEFANUS SUTANTO KURNIAWAN dan saksi korban OEN KING KOK mengalami kerugian sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HIDAYAT alias DAYAT Bin (Alm) MISTARI bersama dengan HASAN (DPO) diantara tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 13 April 2022 atau pada beberapa waktu sekitar Tahun 2022, bertempat di Dusun Masjid RT.4, RW.2, Desa Binakal, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, terhadap saksi korban YAYUK HANDAYATI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diantara bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Mei 2023 terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) memesan barang-barang bangunan di Toko UD KING KOK pemilikan usaha bersama saksi korban STEFANUS SUTANTO KURNIAWAN dan saksi korban OEN KING KOK alamat Karang Empat Timur Gang Satu Nomor 10 Kec. Tambaksari, Kota Surabaya melalui sarana telepon diantaranya berupa BAK CUCI PIRING KITCHEN 960 1 lubang+meja, Sekrup Gypsum Holi (900GR)11/2, Grendel Ver Voc Putih 2, Gerobak Pasir Humertown Kiba, Waterpas Aluminium Magnit Rhino 24, Engsel Tebal Wanly SN 3, Batu Potong WD 4 x 1,2, Gerobak Pasir Humertown

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Eiffel, Palu GG Besi YUSTAR GIGI MAGNIT 16, Kunci Kecil Plat Wanly SNCP 5002, Kunci Tanggung Babet Wanly Kotak Lebar SNCP 5817, Lahar Gerobak Arco dengan Total keseluruhan keuangan senilai Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan menjanjikan kesanggupan dalam membayar namun yang terjadi Terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) tidak melakukan pembayaran keuangan setelah barang material bangunan yang telah di kirim ke wilayah Kabupaten Bondowoso dimana sebenarnya dari beberapa toko seperti Toko GAPINDO, Toko AFAN JAYA, telah membayar lunas dan Toko TIGA PUTRA, Toko SUS JAYA telah membayar sebagian yang dipesan tetapi bukan pesan penuh dari nota pengiriman barang sedangkan Toko SEJATI rupanya tidak memesan alias pesanan fiktif hanya nama tokonya dipakai oleh Terdakwa. Kemudian keuangan atas pemesanan barang-barang bangunan sesuai nota-nota pengiriman barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 2023;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban STEFANUS SUTANTO KURNIAWAN dan saksi korban OEN KING KOK mengalami kerugian sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEFANUS SUTANTO KURNIAWAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang membuat laporan polisi atas penggelapan uang titipan jual terhadap alat-alat pertukangan yang dipesan oleh Terdakwa di UD. KING KOK;
 - Bahwa berdasarkan surat jalan, pemesanan barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa jumlahnya banyak, untuk pastinya Bapak Oen King Kok yang mengetahui detailnya, karena Terdakwa memesan langsung melalui whatsapp kepada Bapak Oen King Kok;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan order dari toko yang memesan, lalu Terdakwa menghubungi Bapak Oen King Kok melalui whatsapp atau telepon langsung, setelah itu ditanyakan nama toko dan alamat lengkapnya, kemudian barang yang dipesan tersebut akan diambil dari gudang untuk dikirimkan ke pemesan tersebut menggunakan jasa ekspedisi, dan pembayaran terhadap barang-barang yang dipesan tersebut akan ditagih oleh Terdakwa ke toko-toko yang telah memesan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat jalan yang ada, barang yang dipesan oleh Terdakwa dikirimkan kepada toko-toko diantaranya Toko Gapindo, Toko Afan Jaya, Toko Sejati, TokoTiga Putra dan Toko Sus Jaya, dan setelah saksi mengklarifikasi langsung ke toko-toko tersebut ternyata toko-toko tersebut sudah melunasi pembayarannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mentransfer uang pembayaran tersebut ke rekening UD. KING KOK ataupun membayar secara langsung ke toko;
 - Bahwa untuk Toko Sejati setelah saksi mengecek berdasarkan surat jalan atas barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa, saksi tidak menemukan Toko Sejati tersebut, karena alamatnya tidak jelas;
 - Bahwa hubungan saksi dengan UD. KING KOK, sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena saksi adalah salah satu pemilik modal di UD. KING KOK tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari UD. KING KOK, Terdakwa hanya sebagai marketing *freelance* (lepas), dan memesan apabila ada toko yang akan memesan barang, menentukan ekspedisi pengiriman barang, dan menerima pembayaran dari toko-toko yang memesan barang-barang tersebut, dan kemudian dari pembayaran toko-toko tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening UD. KING KOK;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa telah dibayar lunas oleh toko-toko yang memesan karena saksi yang melakukan klarifikasi surat jalan yang ada ke tokonya langsung, dan ternyata pesanan tersebut telah dibayar lunas kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. OEN KING KOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penggelapan uang titip jual terhadap alat-alat pertukangan yang dipesan Terdakwa di Toko saksi yakni UD. KING KOK;
- Bahwa dari total pesanan yang dipesan Terdakwa ke UD. KING KOK, yang dipesan langsung ke saksi, pesannya ke toko di daerah di wilayah Jawa Timur, seperti di daerah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa daftar barang yang dipesan oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke toko-toko dimaksud dalam surat jalan adalah Toko Gapindo, Toko Afan Jaya, Toko Sejati, TokoTiga Putra dan Toko Sus Jaya;
- Bahwa barang-barang yang dipesan antara lain Bak Cuci Piring Kitchen 960 1 lubang+meja, Sekrup Gypsum Holi (900GR)11/2, Grendel Ver Voc Putih 2, Gerobak Pasir Humertown Kiba, Waterpas Aluminium Magnit Rhino 24, Engsel Tebal Wanly SN 3, Batu Potong WD 4 x 1,2, Gerobak Pasir Humertown Eiffel, Palu GG Besi YUSTAR GIGI MAGNIT 16, Kunci Kecil Plat Wanly SNCP 5002, Kunci Tanggung Babet Wanly Kotak Lebar SNCP 5817, Lahar Gerobak Arco;
- Bahwa dari pesanan yang disebut di surat jalan, belum ada yang di bayarkan ke saksi oleh Terdakwa, padahal setelah di klarifikasi oleh saksi Stefanus Sutanto Wijaya kepada toko-toko yang memesan tersebut, ternyata toko-toko tersebut sudah membayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan UD. KING KOK, Terdakwa berstatus sebagai marketing *freelance* (lepas), dan memesan apabila ada toko yang akan memesan barang, menentukan ekspedisi pengiriman barang, dan menerima pembayaran dari toko-toko yang memesan barang-barang tersebut, dan kemudian dari pembayaran toko-toko tersebut Terdakwa kemudian mentransfer ke rekening UD. KING KOK;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan order dari toko yang memesan, lalu Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp atau telepon langsung, setelah itu ditanyakan nama toko dan alamat lengkapnya, kemudian barang yang dipesan tersebut akan diambil dari gudang untuk dikirimkan ke pemesan tersebut menggunakan jasa ekspedisi, dan pembayaran terhadap barang-barang yang dipesan tersebut akan ditagih oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening bank UD. KING KOK;
- Bahwa Terdakwa menghubungi dan memesan barang-barang tersebut kepada saksi secara bertahap, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah langganan di toko saksi, dan selalu membayar kontan dan tunai atas pesanan-pesanan, namun kemudian dari pembayaran yang awalnya kontan, menjadi tempo 1 (satu) bulan dan yang terakhir temponya saksi berikan 3 (tiga) bulan, namun karena sudah lama tidak dibayar, kemudian dilakukan klarifikasi oleh saksi Stefanus Sutanto Wijaya ke toko-toko yang melakukan pemesanan melalui Terdakwa, dan didapati bahwa toko-toko tersebut telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah sabar, namun Terdakwa malah mengganti nomor handphonenya dan susah untuk dihubungi, banyak nomor-nomor baru Terdakwa yang saksi dapat dari toko-toko dan customer yang saksi datang bersama saksi Stefanus Sutanto Wijaya, kurang lebih Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali berganti nomor HP, dan saksi hubungi terakhir pada tanggal 16 Mei 2023;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai tempo waktu pembayaran dari pesanan, sistemnya titip jual, jika barang yang tidak laku dapat dikembalikan ke UD. KING KOK, namun untuk pembayaran khusus kepada Terdakwa saksi berikan tempo waktu 3 (tiga) bulan, namun ternyata toko-toko yang memesan melalui Terdakwa telah melunasi barang-barang tersebut, namun tidak pernah dibayarkan kepada UD. KING KOK oleh Terdakwa;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. MUHAMMAD GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan UD. KING KOK bagian gudang, yang bertugas untuk mencatat barang-barang yang telah dipesan sebelumnya untuk dikirim kepada pemesan;
 - Bahwa berdasarkan catatan yang saksi pegang, pesanan atas nama Terdakwa yang akan dikirim ke toko di wilayah Kabupaten Bondowoso antara lain Bak Cuci Piring Kitchen 960 1 lubang+meja, Sekrup Gypsum Holi (900GR)11/2, Grendel Ver Voc Putih 2, Gerobak Pasir Humertown Kiba, Waterpas Aluminium Magnit Rhino 24, Engsel Tebal Wanly SN 3, Batu Potong WD 4 x 1,2, Gerobak Pasir Humertown Eiffel, Palu GG Besi YUSTAR GIGI MAGNIT 16, Kunci Kecil Plat Wanly SNCP 5002, Kunci Tanggung Babet Wanly Kotak Lebar SNCP 5817, Lahar Gerobak Arco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa tersebut akan dikirim ke Toko Gapindo, Toko Afan Jaya, Toko Sejati, TokoTiga Putra dan Toko Sus Jaya yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran oleh Terdakwa atas pesannya tersebut, karena yang memberikan nota pesanan kepada saksi adalah pemilik toko yakni Bapak Oen King Kok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. MUHAMMAD AMIM CHOIRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan barang-barang pertukangan/bangunan kepada Terdakwa antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
 - Bahwa saksi tidak memiliki toko bangunan, saksi dengan Terdakwa juga tidak memiliki surat perjanjian kerjasama, saksi memesan dan membeli barang dari Terdakwa karena ditawarkan dengan cara broadcast harga, selanjutnya setelah harga cocok baru melakukan pembelian;
 - Bahwa saksi tahu toko GAPINDO, namun saksi bukan pemilik toko bangunan GAPINDO tersebut, pemilik toko tersebut saksi kenal bernama DAYAT;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung memesan kepada UD. KING KOK, saksi memesan kepada Terdakwa agar barang-barang yang saksi beli dikirim ke toko GAPINDO dan telah mendapat persetujuan dari pemilik toko GAPINDO untuk mengirimkan barang ke toko;
 - bahwa seluruh pesanan saksi sudah saksi bayar secara tunai dan transfer dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp145.525.000,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdapat bukti 33 (tiga puluh tiga) nota pembelian yang kesemuanya dibayar dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari;
 - Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa berupa meteran, gembok, kunci pintu, gerobak sorong, bak cuci piring, batu potong wd, pompa sepeda, secrup gipsium, gergaji dan engsel pintu;
 - Bahwa sebelum bulan Januari 2023 saksi juga pernah memesan barang-barang pertukangan/bangunan kepada Terdakwa dan semuanya tidak ada masalah karena sudah dibayar semua kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. UMAR AFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko AFAN JAYA dan saksi melakukan pemesanan barang-barang pertukangan/bangunan kepada Terdakwa antara bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman, pada saat melakukan pemesanan dan pembelian alat pertukangan/bangunan tersebut saksi tidak membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa, saksi memesan kepada Terdakwa karena harganya lebih murah;
- Bahwa cara saksi memesan dengan terlebih dahulu memesan kepada Terdakwa, jika barang sudah ada, saksi diberi 2 (dua) nota, pembayaran apapun semuanya tercatat di nota pembayaran;
- Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa antara lain, bak cuci piring kitchen 960 1 lubang+meja, grendel ver voc putih 2, gerobak pasir humertown kiba, water pas aluminium magnit rhino 24, engsel tebal oliq sn3, batu potong wd 4 x 1,2, gerobak pasir humertown eifel, palu gg besi yustar gigi magnit 16, kunci kecil plat wanly snpc 5002, kunci tanggung babet wanly kotak lebar snpc 5817;
- Bahwa barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, saksi tidak pernah menerima sebagaimana yang ada disurat jalan ekspedisi, karena saksi memiliki bukti nota pembayaran yang sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa, yang totalnya sejumlah Rp83.843.100,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), dimana semuanya telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. NANANG SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko bangunan SUS JAYA dan saksi pernah memesan barang-barang pertukangan/bangunan kepada Terdakwa antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
- Bahwa saat saksi melakukan pemesanan dan pembelian alat-alat pertukangan/bangunan, saksi tidak ada membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa, karena saksi memesan dan membeli ketika Terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan barang-barang tersebut, ketika harganya cocok baru saksi memesan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dan melakukan pemesanan kepada UD. KING KOK, saksi hanya memesan kepada Terdakwa sebagaimana 14 (empat belas) nota yang kesemua nilai keuangannya adalah sejumlah Rp9.258.700,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



ratus rupiah), bukan sejumlah Rp42.725.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana surat jalan ekspedisi karena barang-barang yang saksi pesan yang mengantarkan adalah Terdakwa sendiri dan bukan dari pihak ekspedisi;

- Bahwa barang yang saksi beli dari Terdakwa berupa gerobak pasir humertown kiba, ampelas rol, rantai kapal mur tandon dan timbangan gantung;

- Bahwa barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, saksi tidak pernah menerima sebagaimana yang ada disurat jalan ekspedisi karena saksi memiliki bukti nota pembayaran yang sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp9.258.700,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dimana semuanya telah dibayar lunas kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. ABDUS SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko bangunan TIGA PUTRA dan saksi pernah memesan barang-barang pertukangan/bangunan kepada Terdakwa pada bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023;

- Bahwa pada saat memesan dan membeli alat pertukangan/bangunan tersebut saksi tidak ada membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa, karena saksi memesan dan membeli ketika Terdakwa mendatangi saksi dan menawarkan barang-barang tersebut, dan ketika harganya cocok, baru saksi memesan dan melakukan pembelian;

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dan melakukan pemesanan kepada UD. KING KOK, saksi hanya memesan kepada Terdakwa dan barang-barang yang diantar ke toko saksi antara lain bak cuci piring kitchen 960 1 lubang+meja, grendel ver voc putih 2, gerobak pasir humertown kiba, engsel tebal oliq sn3, palu gg besi yustar gigi magnit 16, kunci kecil plat wanly sncp 5002, kunci tanggung babet wanly kotak lebar sncp 5817;

- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang berupa Batu Potong WD, saksi tidak pernah merasa menerima sebagaimana yang ada disurat jalan ekspedisi tersebut karena saksi memiliki bukti nota pembayaran yang sudah saksi bayarkan kepada Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp25.501.500,00 (dua puluh lima juta lima ratus seribu limaratus rupiah), dimana semuanya telah dibayarkan lunas kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Oen King Kok dan Stefanus Sutanto Kurniawan sejak Tahun 2019, dalam rangka sebagai rekan dimana saksi Oen King Kok sebagai suplayer alat-alat bangunan sedangkan Terdakwa sebagai marketing lepas (*freelance*);
- Bahwa Terdakwa memesan barang melalui chat whatsapp kepada saksi Oen King Kok kemudian setelah barang tersebut dikirim kepada toko-toko yang Terdakwa tunjukkan kemudian saksi Oen King Kok akan mengirimkan bukti surat jalan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan membuat nota kepada toko-toko yang dituju;
- Bahwa setelah membuat nota tersebut kemudian Terdakwa akan mengirimkan bukti foto nota kepada toko yang memesan alat-alat bangunan tersebut, dengan perjanjian membayar secara cash dan ada yang jatuh tempo selama 90 (sembilan puluh) hari, selanjutnya setelah ada toko yang membayar kepada Terdakwa secara cash dan transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Oen King Kok dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening milik saksi Oen King Kok hingga waktu jatuh tempo yang sudah di tentukan;
- Bahwa untuk di Kabupaten Bondowoso, toko yang memesan dan Terdakwa kirimkan barangnya antara lain Toko SUS JAYA, Toko TIGA PUTRA, Toko SEJATI, Toko GAPINDO dan Toko AFAN JAYA;
- Bahwa barang yang Terdakwa pesan kepada saksi Oen King Kok berupa alat-alat pertukangan/bangunan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023, jumlah uang yang belum Terdakwa kirimkan ke UD, KING KOK hingga sampai saat ini setelah jatuh tempo sejumlah Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut belum terbayar, berawal dari Terdakwa mengambil/membeli bahan bangunan dengan cara bon kepada saksi Oen King Kok sekira 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan yang kemudian barang-barang pertukangan/bangunan tersebut Terdakwa jual kepada toko-toko pertukangan/bangunan di wilayah Kabupaten Bondowoso, namun keuangan tersebut Terdakwa pakai sendiri tanpa sepengetahuan saksi Oen King Kok;
- Bahwa uang sejumlah Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN BdW



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Oen King Kok selaku pemilik barang bahan bangunan/alat pertukangan yang telah Terdakwa jual dan telah dibayar lunas oleh toko;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat pernyataan yang telah Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa setelah menggunakan uang tersebut, dan Terdakwa ditagih terakhir, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saksi Oen King Kok, karena Terdakwa telah mengganti nomor handphone agar tidak dapat di hubungi oleh saksi Oen King Kok sedangkan untuk uang yang telah Terdakwa gunakan tersebut belum dapat dikembalikan kepada saksi Oen King Kok;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto Nomor Kartu 6019 0095 8604 5357;
2. 1 (satu) Buku Rekening BCA nomor rekening 2140786244 atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto;
3. 1 (satu) unit HP Oppo Reno 5 warna hitam Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto;
4. 33 (tiga puluh tiga) lembar nota pembayaran milik Muhammad Amim Choirul;
5. 14 (empat belas) lembar nota pembayaran milik Umar Afandi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa telah memesan barang-barang bahan bangunan di Toko UD. KING KOK milik Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan yang beralamat di Karang Empat Timur Gang Satu Nomor 10 Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Terdakwa memesan melalui telepon langsung dan chat whatsapp kepada Saksi Oen King Kok barang berupa Bak Cuci Piring Kitchen 960 1 lubang+meja, Sekrup Gypsum Holi (900GR)11/2, Grendel Ver Voc Putih 2, Gerobak Pasir Humertown Kiba, Waterpas Aluminium Magnit Rhino 24, Engsel Tebal Wanly SN 3, Batu Potong WD 4 x 1,2, Gerobak Pasir Humertown Eiffel, Palu GG Besi Yustar Gigi Magnit 16, Kunci Kecil Plat Wanly SNCP 5002, Kunci Tanggung Babet Wanly Kotak Lebar SNCP 5817 dan Lahar Gerobak Arco, dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);



2. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan order dari toko yang memesan, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Oen King Kok melalui whatsapp atau telepon langsung, setelah itu Terdakwa memberikan alamat toko-toko yang memesan kemudian barang-barang yang dipesan tersebut diambilkan di gudang Toko UD. KING KOK milik Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan selanjutnya barang-barang tersebut dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi, barang-barang yang dipesan Terdakwa tersebut dikirimkan ke toko yang memesan diantaranya Toko SUS JAYA, Toko TIGA PUTRA, Toko SEJATI, Toko GAPINDO dan Toko AFAN JAYA;
3. Bahwa setelah barang tersebut dikirim kepada toko-toko yang Terdakwa tunjukkan kemudian Saksi Oen King Kok akan mengirimkan bukti surat jalan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan membuat nota kepada toko-toko yang dituju tersebut, setelah membuat nota kemudian Terdakwa akan mengirimkan bukti foto nota kepada toko yang memesan, dengan perjanjian membayar secara cash dalam jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari;
4. Bahwa setelah ada toko yang membayar kepada Terdakwa secara cash maupun transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Oen King Kok dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening milik saksi Oen King Kok hingga waktu jatuh tempo yang sudah di tentukan;
5. Bahwa dalam waktu yang sudah ditentukan atau setelah jatuh tempo ternyata barang-barang yang Terdakwa pesan kepada Saksi Oen King Kok dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Oen King Kok atau UD. KING KOK, padahal toko-toko yang memesan barang dari Terdakwa sudah membayar lunas semua pesannya kepada Terdakwa, uang pembayaran sejumlah Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi Oen King Kok;
6. Bahwa selain belum membayar kepada Saksi Oen King Kok, Terdakwa juga melakukan pemesanan fiktif karena Saksi UMAR AFANDI sebagai pemilik Toko AFAN JAYA tidak pernah memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, namun dalam surat jalan Terdakwa ada memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll untuk Toko AFAN JAYA. Saksi NANANG SUGIARTO pemilik toko bangunan SUS JAYA juga tidak pernah memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, namun dalam surat jalan



Terdakwa ada memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll untuk toko bangunan SUS JAYA. Demikian pula dengan Saksi ABDUS SAMAD pemilik toko bangunan TIGA PUTRA tidak pernah memesan barang berupa Batu Potong WD namun dalam surat jalan Terdakwa ada memesan barang berupa Batu Potong WD untuk toko bangunan TIGA PUTRA;

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN HOK SIANG Bin HADIYANTO (Alm) yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia



atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*dengan maksud*” di sini adalah tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan “*dengan sengaja*” yaitu disadari dan dikehendaki;

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diartikan bahwa perbuatan pelaku mendatangkan keuntungan yang dapat dinilai atau dihitung secara materi baik bagi dirinya maupun orang lain, keuntungan tersebut bukanlah haknya pelaku karena untuk memperolehnya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan uang pembayaran barang-barang milik Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan sebagai pemilik UD. KING KOK sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 Terdakwa telah memesan barang-barang bahan bangunan di Toko UD. KING KOK milik Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan yang beralamat di Karang Empat Timur Gang Satu Nomor 10 Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Terdakwa memesan melalui telepon langsung dan chat whatsapp kepada Saksi Oen King Kok barang berupa Bak Cuci Piring Kitchen 960 1 lubang+meja, Sekrup Gypsum Holi (900GR)11/2, Grendel Ver Voc Putih 2, Gerobak Pasir Humertown Kiba, Waterpas Aluminium Magnit Rhino 24, Engsel Tebal Wanly SN 3, Batu Potong WD 4 x 1,2, Gerobak Pasir Humertown Eiffel, Palu GG Besi Yustar Gigi Magnit 16, Kunci Kecil Plat Wanly SNCP 5002, Kunci Tanggung Babet Wanly Kotak Lebar SNCP 5817 dan Lahar Gerobak Arco, dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp216.389.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berawal Terdakwa mendapatkan order dari toko yang memesan, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Oen King Kok melalui whatsapp atau telepon langsung, setelah itu Terdakwa memberikan alamat toko-toko yang memesan kemudian barang-barang yang dipesan tersebut diambilkan di gudang Toko UD. KING KOK milik Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang-barang tersebut dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi, barang-barang yang dipesan Terdakwa tersebut dikirimkan ke toko yang memesan diantaranya Toko SUS JAYA, Toko TIGA PUTRA, Toko SEJATI, Toko GAPINDO dan Toko AFAN JAYA. Setelah barang tersebut dikirim kepada toko-toko yang Terdakwa tunjukkan kemudian Saksi Oen King Kok akan mengirimkan bukti surat jalan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan membuat nota kepada toko-toko yang dituju tersebut, setelah membuat nota kemudian Terdakwa akan mengirimkan bukti foto nota kepada toko yang memesan, dengan perjanjian membayar secara cash dalam jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari dan setelah ada toko yang membayar kepada Terdakwa secara cash maupun transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Oen King Kok dengan cara transfer dari rekening Terdakwa ke rekening milik saksi Oen King Kok hingga waktu jatuh tempo yang sudah di tentukan;

Menimbang bahwa dalam waktu yang sudah ditentukan atau setelah jatuh tempo ternyata barang-barang yang Terdakwa pesan kepada Saksi Oen King Kok dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Oen King Kok atau UD. KING KOK, padahal toko-toko yang memesan barang dari Terdakwa sudah membayar lunas semua pesannya kepada Terdakwa, uang pembayaran sejumlah Rp216.398.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan Saksi Oen King Kok. Bahwa selain belum membayar kepada Saksi Oen King Kok, Terdakwa juga melakukan pemesanan fiktif karena Saksi UMAR AFANDI sebagai pemilik Toko AFAN JAYA tidak pernah memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, namun dalam surat jalan Terdakwa ada memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll untuk Toko AFAN JAYA. Saksi NANANG SUGIARTO pemilik toko bangunan SUS JAYA juga tidak pernah memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, namun dalam surat jalan Terdakwa ada memesan barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll untuk toko bangunan SUS JAYA. Demikian pula dengan Saksi ABDUS SAMAD pemilik toko bangunan TIGA PUTRA tidak pernah memesan barang berupa Batu Potong WD namun dalam surat jalan Terdakwa ada memesan barang berupa Batu Potong WD untuk toko bangunan TIGA PUTRA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan dirinya sendiri karena telah memperoleh uang dari pemesanan barang-barang kepada Saksi Oen King Kok

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan sebagai pemilik UD. KING KOK, kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Oen King Kok dan Saksi Stefanus Sutanto Kurniawan sebagai pemilik UD. KING KOK oleh karenanya unsur *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang atau meniadakan piutang

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai sub-sub unsur yang bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa yang membuat Saksi Oen King Kok sebagai pemilik UD. KING KOK mau mengirimkan barang-barang kepada toko-toko yang ditunjuk oleh Terdakwa karena adanya pesanan dari Terdakwa sehingga Saksi Oen King Kok sebagai pemilik UD. KING KOK mau mengirimkan barang-barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll, barang berupa kawat loket sebanyak 50 (lima puluh) roll dan barang berupa Batu Potong WD padahal Saksi UMAR AFANDI sebagai pemilik Toko AFAN JAYA, Saksi NANANG SUGIARTO sebagai pemilik toko bangunan SUS JAYA, dan Saksi ABDUS SAMAD sebagai pemilik toko bangunan TIGA PUTRA tidak pernah melakukan pemesanan barang-barang tersebut, hanya tipu daya Terdakwa agar memperoleh keuntungan semata, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto Nomor Kartu 6019 0095 8604 5357;
- 1 (satu) Buku Rekening BCA nomor rekening 2140786244 atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo Reno 5 warna hitam milik Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) lembar nota pembayaran milik Muhammad Amim Choirul dan 14 (empat belas) Lembar nota pembayaran milik Umar Afandi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tio Herry Kurniawan Hok Siang bin Hadiyanto (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Platinum atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto Nomor Kartu 6019 0095 8604 5357;

- 1 (satu) Buku Rekening BCA nomor rekening 2140786244 atas nama Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto;

Agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Oppo Reno 5 warna hitam milik Tio Herry Kurniawan alias Hok Siang bin (alm) Hadiyanto;

Dirampas untuk negara;

- 33 (tiga puluh tiga) lembar nota pembayaran milik Muhammad Amim Choirul

- 14 (empat belas) lembar nota pembayaran milik Umar Afandi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dedi Joansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)